



Analisis Kejadian dan Pendapat Ulama Mengenai Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Mahad Al-Zaytun

Tsana', Hisan Mursalin

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah, Sukabumi, Indonesia
tsanakud02@gmail.com

Abstrak

Beberapa waktu lalu terjadi kontroversi mengenai pelaksanaan shalat Idul Fitri di Mahad Al-Zaytun Indramayu yang dinilai tidak sesuai syariat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan seorang perempuan di saf laki-laki. Masyarakat merasa resah dengan hal ini dan menjatuhkan tuduhan sesat terhadap mereka. Oleh karena itu, penulis akan mengungkap kebenaran di balik permasalahan yang terjadi saat itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pemahaman para salaf al-shâlih. Penulis menggunakan teknik observasi pada penelitian kepustakaan dan memecahkan masalah berpegangan dengan pendapat ulama yang berkompeten. Hal-hal yang ditemukan berupa saf yang tidak rapat, keberadaan perempuan di saf laki-laki, imam yang tidak dapat duduk maupun sujud, ibadah seorang non-muslim di saf, dan tepuk tangan setelah khutbah. Kelima hal ini termasuk pelanggaran syariat, padahal syariat islam telah sempurna. Maka tidak perlu bagi umat muslim untuk mengubah cara ibadah yang telah ditentukan syariat, hanya diperlukan untuk mengikuti perintah dari Nabi Muhammad yang sangat jelas.

Kata kunci : Idul Fitri; Mahad Al-Zaytun; NII; Shalat; Ulama.

Abstract

A few times ago, a controvertial thing happened at Al-Zaytun Islamic Boarding School which doing an Eid prayer without following the sharia law. There is a woman standing at the man's section. The society felt strange about this and accused them with the un-guided tag. The writer will find out the truth from these problems so we can know what does The Quran and sunnah of the Prophet Muhammad peace be upon him with salaf as-shâlih's way tells us to interpret. The writer will do an observation at this library research and will solve these problems using sentences of the competent Islamic scholar. These problems are the distanded rows, a woman at the men's section, the leader of the prayer that can't sit nor prostrate, a non-moslem praying in the middle of moslem's rows, and claps after the eid speech. Five things above breaks the sharia law as if the sharia not yet completed. The sharia is completed, so the ummah doesn't need to find another way for praying, they just need to follow the clear command from Prophet Muhammad.

Keywords: Al-Zaytun Islamic Boarding School; Eid Al-Fitr; Islamic scholar; NII; Prayer.

I. PENDAHULUAN

Shalat adalah tiang agama, bahkan ia merupakan hal yang paling awal akan Allah hitung dari amal hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam dari Mu'âdz bin Jabal :

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

"Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat." (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973 dengan derajat hasan)

Juga sabdanya shallallâhu ‘alaihi wa sallam :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah shalat. Jika shalatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak shalatnya sungguh ia menjadi orang yang merugi." (HR Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi dengan derajat shahih)

Pada hari raya Idul Fitri seluruh umat muslim di pelosok alam bersamaan melaksanakan shalat Idul Fitri setelah berpuasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah, hari raya ini juga sarana untuk menunjukkan kebahagiaan, keindahan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. (Abdullâh bin Abdirrahmân Al-Bassâm 2003) Hikmah disyariatkannya solat Id adalah agar setiap kaum mempunyai sebuah hari untuk keluar rumah dengan perhiasannya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلْتُكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

“Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, dahulu orang-orang Jahiliyyah memiliki dua hari di setiap tahun yang malan mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke kota Madinah, beliau bersabda,

‘Dahulu kalian memiliki dua hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari besar yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.’ (HR. Abu Daud no. 1134; An-Nasa’i no. 1556. sanad hadis shahih)” (Majmû’ah min al-ulamâ’ 1983)

Pelaksanaan shalat Idul Fitri pada tahun 2023 di salah satu pondok pesantren bernama Mahad Al-Zaytun di Indramayu menuai kontroversi. Pasalnya, terdapat seorang wanita pada shaf laki-laki dan juga pelaksanaan shalat yang berjarak tanpa merapatkan shaf. Banyak dari masyarakat menuding bahwa shalat yang dilakukan tidak sah, serta ajaran di Mahad Al-Zaytun tidak sesuai ajaran syariat islam, bahkan tidak sedikit yang menilai Mahad Al-Zaytun sesat.

Seperti diberitakan dalam situs resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), konflik Mahad Al-Zaytun memang sudah berlangsung puluhan tahun. Konflik tersebut tidak hanya bersumber dari ketidakabsahan shalat Idul Fitri, tetapi juga dari ajaran, konteks

kelembagaan, dan konsep agama yang dipahami. Pada tahun 2002, MUI membentuk kelompok penelitian khusus mengenai hal ini. Hingga akhirnya dilakukan kajian selama empat bulan bersangkutan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Temuan menunjukkan adanya dugaan hubungan antara Mahad Al-Zaytun dengan Negara Islam Indonesia Wilayah 9 (NII KW IX), penyalahgunaan dana atas nama ajaran Islam, penyelewengan tafsir ayat, tuduhan kekafiran terhadap kelompok lain, dan penyimpangan terkait qurban dan zakat fitrah. (Admin MUI Official 2023)

Semula NII KW IX yang memiliki ikatan dengan Mahad Al-Zaytun dinamakan Negara Islam Indonesia (NII). NII didirikan pada 7 Agustus 1945 oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim dengan tuduhan makar. Doktrin NII memuat langkah-langkah mewujudkan negara Islam melalui bai'at, hijrah dan jihad. Salah satu pemikirannya adalah bahwa kata (النجدين) di ayat 10 pada surat Al-Balad ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10] diartikan negeri haq dan negeri bathil. Negeri bathil adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negeri haq adalah NII. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah berbai'at harus berhijrah meninggalkan NKRI dan berjihad dengan nyawa dan hartanya demi tegaknya NII. Pusat NII KW IX terkini adalah Mahad Al-Zaytun yang diketuai oleh Panji Gumilang. (Hadi 2013)

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian mengenai Mahad Al-Zaytun seperti penelitian yang dilakukan oleh MUI, studi pada alumni Mahad Al-Zaytun terhadap pemberitaan kasus NII dari UNISBA, kajian strategi humas Mahad Al-Zaytun untuk menjaga citra positif di masyarakat oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, studi pendidikan di Mahad Al-Zaytun pada tahun 2017, dan lain-lain. Perbedaan penelitian ini dan yang terdahulu adalah bahwa penelitian ini terarah dan terfokus pada masalah yang sedang memicu kontroversi di masyarakat saat ini serta bahwa penulis berusaha menggunakan pendapat para ulama berkompeten pada setiap masalah yang ada.

Diharapkan dengan berjalannya penelitian ini masyarakat dapat mengungkap kebenaran di balik pelaksanaan shalat Idul Fitri di Mahad Al-Zaytun, dan mendapat gambaran shalat Idul Fitri yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam sesuai dengan pemahaman para salaf as-shâlih, dan agar masyarakat bisa menghakimi sebuah kejadian secara ilmiah berasas pada dalil, dan tidak sekadar mengikuti arus segala kontroversi yang sedang panas di media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan tehnik kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan cara analisis kasus yang diambil dari sumber akun resmi Mahad Al-Zaytun yaitu video berjudul "SILATURAHIM KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU KEPADA SYAYKH AL-ZAYTUN" yang diunggah pada 28 April 2023 dan video "PERAYAAN IED AL-FITHRI 1444 H / 2023 M DI AL-ZAYTUN" yang diunggah pada 22 April 2023 sebagai sarana observasi.

Karakteristik metode kualitatif adalah cenderung membahas mengenai fenomena sosial ataupun budaya tanpa libatan laboratorium, mengutamakan sebuah perspektif juga menghargainya, tidak berpegangan pada jumlah hasil dengan cara ukur tetapi berpegangan pada tingkat kemampuan peneliti itu sendiri dalam pemahamannya dan penguraianya terhadap fenomena social yang terjadi. Pada penelitian kualitatif terdapat kemungkinan kesubjektivitasan peneliti pada hasil penelitian. Oleh karena itu diperlukan beberapa tehnik agar dapat menjaga kebenaran hasil penelitian. (Hardani, S.Pd. et al. 2020)

Observasi adalah teknik mengamati apa yang sedang terjadi, yang hasilnya digunakan untuk memikirkan suatu masalah. (Suryana 2010) Pertama-tama, peneliti akan mengobservasi video yang diunggah oleh Mahad Al-Zaytun saat siaran langsung shalat Idul Fitri dan mencatat poin-poin penting yang terjadi serta mencatat *dalil* pihak Mahad Al-Zaytun yang disampaikan ketuanya, Panji Gumilang pada video kunjungan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu . Kemudian, peneliti akan mempelajari kejadian selama shalat yang berkaitan dengan ketidakabsahan shalat dan kebenaran di balik *dalil* pihak Mahad Al-Zaytun. Permasalahan ini dipecahkan melalui sarana jurnal dan buku para ulama yang berkompeten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri disyariatkan Allah melalui Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Pada Al-Quran disebutkan pada ayat ke 14-15 pada surat Al-A'la :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ۖ فَصَلَّىٰ

Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran) dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.

Sedangkan dalil dari hadis sebagai berikut.

وعن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا, وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.

“Dari Anas dari seorang bibinya dari kalangan shahabat, bahwa sekelompok kafilah datang dan mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Nabi memerintahkan agar mereka berbuka dan pagi harinya berangkat ke lapangan untuk shalat (Idul Fitri).” (HR. Abu Dawud : 115 dengan sanad shahih)

Dahulu orang-orang musyrik pada jahiliyah memiliki dua hari raya bernama Al-Nayruz (النيروز) dan Al-Mihrajan (المهرجان). Kemudian datang Islam mengganti kedua hari raya ini, sebagaimana perkataan Anas radhiyallahu 'anhu,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَالْأَهْلُ الْمَدِينَةَ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ " قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ "

"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, "Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha (hari Nahr)" (HR. An Nasai no. 1556 dan Ahmad 3: 178 sanadnya shahih).

Selain itu, shalat id secara umum merupakan bentuk syukur umat muslim karena telah selesai melaksanakan dua ibadah, yaitu haji dan puasa Ramadhan. (Syaiikh Shâlih Al-Fawzan 2002)

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Idul Fitri. Madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa hukumnya wajib. Arti wajib di madzhab Hanafiyyah adalah suatu hal yang diwajibkan melalui dalil yang tidak *qat'iy*. Sedangkan fard merupakan suatu hal yang diwajibkan melalui dalil yang *qat'iy*. Sehingga kedudukan wajib berada di antara fard dan sunnah. (Ibnu Qudâmah 1998) Dalilnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkannya walaupun hanya sekali. Ia tidak tergolong shalat sunnah karena shalat sunnah tidak dilakukan secara berjamaah kecuali yang dijelaskan secara khusus oleh syariah seperti shalat gerhana dan tarawih. Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah dengan dalil bahwa ia merupakan shalat dengan ruku' dan sujud yang tidak memiliki adzan, juga hadis :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتَنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

"Bahwasanya ada seorang arab badui menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan rambut acak-acakan, ia berkata; 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku? ' Nabi menjawab: "shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunnah. " (HR. Bukhari no. 6442)

Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah dengan dalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkannya, juga ayat ke-2 pada surah Al-Kautsar :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِ

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). (Majmû'ah min al-ulamâ' 1983)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh umatnya untuk melaksanakan shalat id, bahkan bagi perempuan disunnahkan untuk hadir sebagaimana perkataan Ummu 'Athiyah radhiyallahu 'anha,


أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

“Bahwa Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kami agar mengeluarkan mereka (para wanita) dalam shalat idul fitri dan idul adha, para wanita merdeka yang sudah atau mendekati baligh, yang sedang haid, dan yang sedang dipingit (perawan). Adapun bagi mereka yang sedang haid maka hendaknya menjauh dari tempat shalat dan menyaksikan kebaikan hari tersebut dan do'a-do'a umat Islam. Saya berkata: Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab, beliau bersabda: “Maka hendaknya saudarinya meminjaminya”. (HR. Bukhari no. 324 dan HR. Muslim no. 890)

B. Hasil Observasi Kejadian

Hasil observasi pada video pelaksanaan siaran langsung shalat Idul Fitri yang diunggah oleh akun resmi Mahad Al-Zaytun adalah sebagai berikut :

- Pertama, saf jamaah shalat renggang, masih dilakukan jaga jarak.
- Kedua, keadaan saf dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Dokumentasi penulis

Gambar 1. Gambaran keadaan saf jamaah

Tabel 1. Keterangan gambar

Simbol	Keterangan
Kotak biru	Imam
Kotak putih	Musâid al-imâm
Kotak merah	Seorang perempuan
Kotak kuning	Non-muslim
Daerah abu-abu	Saf laki-laki (tengah sampai sayap utara masjid)
Daerah hijau	Saf perempuan (sayap selatan masjid)

Sumber: Dokumentasi penulis

- Ketiga, di permulaan acara, pihak panitia menjelaskan peraturan, jama'ah shalat harus melakukan protokol jaga jarak, menggunakan sajadah *rahmatan lil 'alamin*, memakai jas dan songkok bagi laki-laki, dan memakai baju kurung dan *blazer* bagi perempuan.
- Keempat, sebelum dilaksanakan shalat, imam shalat yang merupakan pemimpin Mahad Al-Zaytun, Prof. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang memberikan informasi bahwa ia tidak bisa duduk dan juga sujud, sehingga ia menjadikan orang yang shalat sebelahnya yaitu musâid al-imâm untuk menjadi badal (pengganti) saat duduk dan juga sujud.
- Kelima, saf perempuan sejajar dengan saf laki-laki. Terdapat seseorang perempuan yang shalat tepat di belakang imam, di tengah-tengah shaf laki-laki.
- Keenam, di sebelah perempuan tersebut, terdapat seorang laki-laki non muslim yang melaksanakan ibadahnya sendiri di tengah-tengah saf jamaah shalat.
- Ketujuh, setelah mendengarkan khutbah Idul Fitri, para jamaa'ah shalat bertepuk tangan.

(Official 2023)

Penulis juga mengobservasi video kunjungan Kementerian Agama Indramayu. Dari video tersebut, penulis bisa mendapatkan beberapa hal sebagai berikut.

- Pertama, Panji Gumilang pernah menemui Ir. Soekarno saat kelas 3 SD. Setelah itu, Ia menjadi terobsesi dengan sosok beliau. Panji mengaku mengikuti madzhab Soekarno berdasarkan buku ciptaan Soekarno "Di Bawah Bendera Revolusi". Itu juga menjadi alasannya menggunakan songkok dan jas saat shalat.

- Kedua, Ia berdalih bahwa penempatan seorang perempuan di saf depan merupakan bentuk pemuliaan perempuan.
- Ketiga, Ia mengatakan bahwa saf tidak dirapatkan agar tidak berdesak-desakan dengan landasan ayat ke-11 pada surat Al-Mujâdalah.

(Al-Zaytun Official 2023)

C. Perkataan Para Ulama

Untuk mengetahui ketidaksahan shalat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika terdapat salah satu hal dari kelompok-kelompok di bawah ini maka bisa dihukumi bahwa shalat tidak sah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Syarat sah shalat secara umum yang harus terpenuhi.

- Bersuci dari hadas
- Bersuci dari najas
- Menutup aurat
- Menghadap kiblat
- Mengetahui masuknya waktu shalat

(Majmû'ah min al-ulamâ' 1983)

2. Wajibat shalat. Ia merupakan hal yang jika ditinggal secara sengaja maka shalat harus diulang. Namun jika ditinggal secara tidak sengaja maka diperintahkan untuk sujud sahwi.

- Seluruh takbir kecuali takbirat al-ihram
- Bacaan سبحان ربي العظيم saat ruku'
- Bacaan سمع الله لمن حمده bagi imam dan munfarid
- Bacaan ربنا و لك الحمد
- Bacaan سبحان ربي الأعلى saat sujud
- Bacaan ربي اغفر لي saat duduk di antara dua sujud
- Duduk untuk tashahhud awwal
- Tashahhud awwal

3. Rukun shalat. Ia merupakan hal yang jika ditinggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja maka shalat tidak sah.

- Berdiri bagi yang mampu dalam shalat wajib

- Takbirat al-ihram
 - Bacaan al-fatihah pada tiap rakaat
 - Ruku'
 - Bangkit dari ruku' dan i'tidal
 - Sujud pada tujuh anggota tubuh
 - Bangkit dari sujud
 - Duduk di antara dua sujud
 - Duduk untuk tashahhud akhir
 - Tashahhud akhir
 - Shalawat untuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di tashahhud akhir
 - Urutan rukun
 - Tuma'ninah pada seluruh rukun
 - Dua salam
4. Hal-hal yang membatalkan shalat
- Berbicara secara sengaja dan sadar
 - Tawa yang terdengar oleh dirinya ataupun orang lain
 - Makan secara sengaja
 - Minum secara sengaja
 - Membuka aurat secara sengaja
 - Memalingkan tubuh terlalu jauh dari arah kiblat
 - Gerakan berturut-turut yang banyak tanpa keperluan
 - Batalnya taharah (kesucian)
 - Meninggalkan rukun atau wajibat secara sengaja
 - Menambahkan rukun atau wajibat secara sengaja
 - Mendahului imam secara sengaja
5. Hal-hal yang memotong shalat jika hal ini melewati seseorang yang shalat tanpa *sutrah* (batas) sehingga shalat menjadi batal :
- Anjing hitam

- Keledai
- Perempuan yang sudah baligh

(Suwaylih 2004)

- Berkaitan dengan perkataan Panji Gumilang bahwa shalat dengan saf yang renggang tidak bermasalah dengan dalih ayat ke-11 dari surah Al-Mujâdalah, Al-Imam Al-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa pada ayat tersebut yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Kata *تفسحوا* artinya berilah kelapangan dan kata ini digunakan khusus untuk tempat yang luas. Terdapat dua pendapat mengenai makna dari ayat ini. Pertama, dari Mujahid bahwa maknanya adalah majlis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam secara khusus. Kedua, dari Ibnu ‘Abbas bahwa maksudnya adalah di medan perang ketika prajurit berbaris untuk perang. Dan pendapat yang kuat ialah ini perintah memberi kelapangan majelis dan tidak terkhususkan pada majlis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. (Al-Tabari 2003)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan shalat” (HR. Bukhari no.690, Muslim no.433).

Dapat disimpulkan dari hadis ini bahwasanya disunnahkan bagi para makmum untuk merapatakan saf agar tidak ada celah dalam saf. Begitu juga dengan hadis berikut yang menjelaskan salah satu keutamaan merapatkan saf.

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَأَيْكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذُنَابُ حَيْلٍ شَمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَأَانَا حَلَقًا فَقَالَ مَا لِي أَرَأَيْكُمْ عَزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُسْمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar melewati kami, lalu beliau melihat kami bergerombol, maka beliau bersabda, 'Mengapa aku melihat kalian bercerai berai.'" Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah keluar menemui kami seraya bersabda, 'Mengapa kalian tidak berbaris sebagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?' Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?' Beliau bersabda, 'Mereka menyempurnakan barisan awal dan menempelkan diri dalam barisan.'" (HR. Muslim no. 651)

Maka tidak ada perdebatan bahwasanya merapatkan dan meluruskan saf serta saling menempelkan mata kaki merupakan sunnah muakkadah.

لَتَسُوْنَ صُفُوْفِكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

"Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih." (HR. Bukhari, No. 717 dan Muslim, No. 436). (Abdullâh bin Abdirrahmân Al-Bassâm 2003)

Para ulama berbeda pendapat pada perkara meluruskan saf. Pertama, jumhur salaf dan khalaf berpendapat bahwa hal tersebut sunnah muakkad mendekati wajib, karena merapatkan saf adalah kesempurnaan shalat, dan hilangnya kesempurnaan tidak membatalkan shalat. Dalilnya adalah hadis berikut,

سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Muslim, no. 433)

Kedua, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Imam Shan'ani, Ibnu Hajar, dan sebagian muhadditsin berpendapat bahwasanya merapatkan saf hukumnya wajib. Dalilnya adalah hadis yang sama dengan riwayat Bukhari dengan lafdz yang berbeda sebagai berikut,

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

"Karena lurusnya shaf termasuk bagian dari berdiri shalat." (HR. Bukhari, no. 723)

Perintah untuk meluruskan shaf menggunakan fi'il amr. Asal di fi'il amr adalah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil lain yang memindahkannya ke hukum yang lain. (Al-Syawkânî 2000) Dan juga hadis berikut yang di dalamnya terdapat ancaman bagi yang tidak merapatkan saf,

لَتَسُوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

"Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih." (HR. Bukhari, No. 717 dan Muslim, No. 436).

Ancaman ini menunjukkan bahwa meluruskan saf hukumnya wajib. Merapatkan saf tercapai dengan ketiga poin sebagai berikut,

- a. Mengisi saf yang pertama kemudian yang setelahnya dan seterusnya, dan mengisi celah-celah yang ada.
- b. Meluruskan saf dengan patokan leher, lutut, dan mata kaki.
- c. Dekatnya jarak antara saf pertama dan kedua dan seterusnya, yaitu dengan jarak yang memungkinkan untuk sujud.

(‘Abdullâh Al-Fawzân 2014)

- Sedangkan mengenai perkara seseorang perempuan di saf laki-laki, terdapat hadis sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

“Dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku dan seorang anak yatim yang tinggal di rumah kami, pernah ikut shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sementara ibuku, Ummu Sulaim, shalat di belakang kami." (HR.Bukhari no. 685)

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

"Sebaik baik shaf laki laki adalah shaf yang pertama dan sejelek jeleknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik baik shaf wanita adalah yang terakhir dan sejelek jeleknya adalah shaf yang pertama." (HR. Muslim no. 440)

Kedua hadis ini menjelaskan bahwa pada asalnya saf yang terdepan untuk laki-laki adalah yang terbaik, dan saf yang paling belakang adalah yang paling buruk untuknya karena imam menjadi jauh dari bacaan shalat imam dan menunjukkan keterlambatannya dalam mengejar kebaikan. Berbeda halnya dengan saf perempuan, yang terbaik baginya adalah saf paling belakang karena perempuan dianjurkan untuk menutup tubuhnya dan menjauhkan diri dari pandangan laki-laki. Oleh karena itu saf pertama disebut terburuk untuk perempuan karena dapat menjadi sarana fitnah jika shalat dilakukan bersama laki-laki. Namun jika shalat dilaksanakan sesama perempuan, kembali kepada asalnya, bahwa saf yang pertama adalah yang terbaik. (Abdullâh bin Abdirrahmân Al-Bassâm 2003)

Para ulama dari tiga madzhab sepakat bahwa seorang perempuan yang shalat di depan atau samping laki-laki tidak batal shalatnya, begitu juga dengan shalat laki-laki yang sejajar dengannya. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya shalat seorang perempuan yang berdiri di saf laki-laki tidak batal walaupun hal ini terlarang, terlebih lagi shalat para laki-laki di sebelahnya maka tentu saja tidak batal. (Ibnu Qudamah 1986)

Beda halnya dengan madzhab Hanafiyyah yang berpendapat jika perempuan tersebut bisa menimbulkan fitnah maka shalatnya batal dengan sembilan syarat sebagai berikut.

- Perempuan tersebut bisa menimbulkan fitnah. Jika perempuan tersebut masih anak-anak maka tidak ada masalah.
- Patokan sejajar adalah betis dan mata kakinya. Jika lebih mundur maka shalatnya sah.
- Posisi sejajar terjadi saat dilakukannya rukun atau bagian dari rukun.
- Bukan di shalat jenazah dan shalat lain yang tidak memiliki sujud. Jika posisi sejajar terjadi saat shalat jenazah maka tidak membatalkan shalat.
- Perempuan tersebut sejajar dengan imamnya atau makmum laki-laki dari imam yang sama.
- Tidak ada batas setinggi hasta antara mereka.
- Laki-laki yang sejajar dengannya tidak menyuruhnya untuk mundur. Jika telah menyuruhnya untuk mundur tetapi dia tidak mau maka shalat laki-laki tersebut tidak batal.
- Berniat untuk menjadi imamnya
- Shalat di tempat yang sama, jika shalat di tempat yang lebih tinggi maka tidak dianggap sejajar.

(‘Abdurrahmân Al-Jazîri 2003)

- Untuk perkara seseorang non-muslim yang shalat di saf jamaah, maka tidak diperbolehkan bagi seorang kafir untuk melakukan ibadahnya di dalam masjid. Ibadahnya termasuk syirik yang merupakan dosa yang paling besar, maka tidak diperbolehkan pelaksanaannya di dalam masjid yang umat muslim diperintah di situ untuk menyembah Allah semata. Sebagaimana terdapat di ayat ke-18 pada surat Al-Jin,

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Dan juga pada surah Al-Nur ayat ke-36,

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ

(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang. (Web 2001)

- Sedangkan mengenai imam yang tidak bisa duduk dan ruku' sebagai berikut. Orang yang tidak bisa ruku', sujud, duduk, atau berdiri tidak berhak menjadi imam karena ini semua termasuk ke rukun shalat. Maka jika imam tidak bisa melakukan hal-hal tersebut tidak shalat dengan orang lain. Sebab hal ini adalah karena ia dimaklumi karena ketidakmampuannya, tetapi orang-orang lain tidak termaklumi. Maka alasan sang imam tidak bisa dihubungkan dengan orang lain. Seorang imam menanggung kesalahan-kesalahan yang terjadi pada makmumnya, dan secara logis tidak mungkin seseorang yang tidak mampu menanggung kesalahan orang yang mampu. Dalil nya sebagai berikut.

سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terjatuh dari kuda lalu terkelupaslah kulit bagian kanannya, lalu kami mampir mengunjunginya, lalu hadirilah waktu shalat. Maka beliau shalat mengimami kami dengan duduk, lalu kami shalat di belakangnya dalam keadaan duduk juga. Ketika shalat telah selesai, maka beliau bersabda, " Imam dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah, dan apabila dia sujud maka bersujudlah, apabila dia mengangkat maka angkatlah. Apabila dia mengucapkan, 'Samiallahu liman hamidahu' maka kalian ucapkanlah, 'Rabbana wa laka al-Hamdu', dan apabila dia shalat duduk maka shalat duduklah kalian semuanya." (HR. Muslim no. 622)

Dan sebagian ulama, salah satunya Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang tidak bisa duduk boleh mengimami jika ia merupakan imam yang mendapat gaji. (Muhammad Al-Syinqithi 2007) Orang yang tidak mampu ruku' atau sujud tidak sah untuk menjadi imam kecuali untuk sesamanya. (Syaikh Shâlih Al-Fawzan 2002)

- Sedangkan untuk kejadian bertepuk tangan setelah khutbah, maka ini hal yang tidak pantas dilakukan di masjid, karena beberapa ulama berpendapat bahwa hukum bertepuk tangan adalah haram, dan sebagian yang lain mengatakannya makruh. Hal ini disebabkan karena tepuk tangan tidak memiliki manfaat dan juga termasuk dalam bentuk mengikuti jejak orang kafir. Sebagaimana tercantum pada ayat ke-35 surat Al-Anfâl sebagai berikut,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

(Majmû'ah min al-ulamâ' 1983)

Al-Imam Al-Qurtubî menafsirkan kata الماء dengan bersiul, dan kata التصدية dengan berteriak. Sedangkan Qatâdah menafsirkannya kata الماء dengan tepuk tangan tetapi Ia juga menafsirkan kata التصدية dengan berteriak. Walaupun perbedaan pada tafsir ayat ini, tetap disepakati bahwa pada ayat tersebut larangan untuk mengikuti apa yang orang musyrik lakukan di ka'bah pada zaman jahiliyah, di antaranya adalah beribadah dengan bertepuk tangan. (Al-Imâm Al-Qurtubî 1952).

IV. KESIMPULAN

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sangat mengajurkan umatnya untuk melaksanakan shalat Idul Fitri bahkan perempuan dari umatnya sekalipun. Padahal pada asalnya kaum perempuan diperintahkan untuk berdiam di rumahnya masing-masing, tidak keluar kecuali untuk kebutuhan. Ini menunjukkan penekanan anjuran menghadiri shalat Idul Fitri. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat keluar seorang perempuan menghadiri shalat Idul Fitri, yaitu tidak menggunakan parfum, menggunakan pakaian yang sesuai syariat, dan menjauhi kaum laki-laki untuk menghindari fitnah. Maka oleh sebab itu saf perempuan tidak boleh sejajar dengan saf laki-laki.

Umat muslim juga diperintahkan untuk meluruskan saf agar tidak bercerai-berai hatinya. Mereka dipimpin oleh seorang imam shalat yang merupakan teladan, bisa diikuti gerakan shalatnya. Oleh karena itu dipilihlah imam yang bisa melakukan shalat dengan sempurna karena kesalahan makmum akan ditanggung oleh imam. Secara logis, sesuatu yang tidak sempurna tidak bisa menjadi penanggung.

Tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk mengikuti jejak orang kafir ataupun mengajak orang kafir beribadah dengan ibadah kesyirikannya di masjid, karena ibadah mereka adalah dosa yang paling besar yaitu syirik sehingga pelaksanaannya di masjid tidak pantas. Diwajibkan bagi seluruh umat muslim pada umumnya untuk tidak mengubah tata cara ibadahnya karena nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan syariat yang sempurna dengan sejelas-jelasnya, malamnya seperti siang. Maka kewajiban umat muslim hanya satu, yaitu untuk mengikuti segala tata cara ibadah yang Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah ajarkan pada masa kenabian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Hadits

'Abdullâh Al-Fawzân. 2014. *Minhat Al-'Allâm*. Kairo: Dâr Ibnu Al-Jawzî.

'Abdurrahmân Al-Jazîri. 2003. *Al-Fiqh 'Alâ Al-Madzâhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Abdullâh bin Abdirrahmân Al-Bassâm. 2003. *Tawdîh* □ *Al-Ahkâm Min Bulûgh Al-Marâm*.
- Admin MUI Official. 2023. "Ini Ringkasan Hasil Temuan Tim Peneliti MUI Terkait Ponpes Al-Zaytun Pada 2002 Lalu." 2023. <https://mui.or.id/berita/52662/ini-ringkasan-hasil-temuan-tim-peneliti-mui-terkait-ponpes-al-zaytun-pada-2002-lalu/>.
- Al-Imâm Al-Qurtubî. 1952. *Al-Jâmi' Lî Ahkâm Al-Qurân*. Beirut: Dâr Al-Syâm At-Turâts.
- Al-Syawkânî, Al-Imâm. 2000. *Irsyâd Al-Fuhûl*. Riyadh: Dâr Al-Fadîlah.
- Al-Tabarî, Al-Imâm. 2003. *Tafsîr Al-Tabarî*. Riyadh: Dâr 'Âlam Al-Kutub.
- Al-Zaytun Official. 2023. *SILATURAHIM KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU KEPADA SYAYKH AL-ZAYTUN*. <https://youtu.be/FgARlhynGdU>.
- Hadi, Syofyan. 2013. "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah Dalam Konstruksi Negara Islam." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2 (1): 87–104. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1309>.
- Hardani, S.Pd., M.Si, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ibnu Qudamah. 1986. □ *Al-Mughnî*. Kairo: Hajar.
- Ibnu Qudâmah. 1998. *Rawdat Al-Nâzir*. Riyadh: Dâr Al-'Âsimah.
- Majmû'ah min al-ulamâ'. 1983. *Al-Mawsû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Al-Awqâf Al-Kuwaytiyyah.
- Muhammad Al-Syinqithî. 2007. *Syarh Zâd Al-Mustaqni'*. Riyadh: Al-Riâsah li Al-Buhûts wa Al-Iftâ'.
- Official, Al-Zaytun. 2023. *PERAYAAN IED AL-FITHRI 1444 H / 2023 M DI AL-ZAYTUN*. <https://www.youtube.com/live/6lwdCt4bxFM?feature=share>.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suwaylih, Fahd bin Shâlih. 2004. *Shalat Al-Muslim*. Riyadh: Tsawâbit Al-Hudâ.
- Syaikh Shâlih Al-Fawzan. 2002. *Al-Mulakhas Al-Fiqhî*. Riyadh: Dâr 'Âlam Al-Kutub.
- Web, Lajnah Islâm. 2001. "Iqâmah Sya'âir Ghair Al-Muslimîn." 2001. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/7262/-/الإقامة-شعائر-غير-المسلمين-في-المسجد-لا-الإجابة-يجوز-إقرارها،-ولا-السكوت-عليها#:~:text=>